



PUTUSAN

Nomor 1118 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **EDUARD HUTABARAT, S.H;**
Tempat Lahir : Tarutung;
Umur / Tanggal Lahir : 59 Tahun/6 Februari 1964;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Tembakau Raya Nomor 81, Perumnas Simalingkar, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pensiun Pegawai Negeri Sipil Kantor Pertanahan Kota Padang Sidempuan;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Simalungun karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun tanggal 5 April 2023 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 1118 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Eduard Hutabarat, S.H., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian sesuai Surat Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Eduard Hutabarat, S.H., dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan potong masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Asli Buku Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 43/Desa Sibaganding atas nama Paingot Nadapdap dan Asli Buku Tanah Pengganti Sertifikat Hak Milik Nomor 43/Desa Sibaganding atas nama Sendi Bingei Purba Siboro;
 2. Asli Berita Acara Inventarisasi Buku Tanah Hak Milik Nomor 43/Desa Sibaganding tanggal 4 Desember 2018;
 3. Asli Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun Nomor 245/13.12.08/III/2018, tanggal 29 Maret 2018 Perihal: Permohonan Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 43/Desa Sibaganding atas nama Paingot Nadapdap yang ditandatangani oleh Eduard Hutabarat, S.H., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun, dengan lampiran Surat Nomor 229/13-12.08/111/2018, tanggal 23 Maret 2018; Dikembalikan kepada Badan Pertanahan Kabupaten Simalungun;
4. Menetapkan supaya Terdakwa Eduard Hutabarat, S.H., membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 48/Pid.B/2023/PN Sim tanggal 17 April 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 1118 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa Eduard Hutabarat, S.H., tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyuruh mencantumkan keterangan palsu dalam akta otentik”, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Eduard Hutabarat, S.H., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Asli Buku Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 43/Desa Sibaganding atas nama Paingot Nadapdap dan Asli Buku Tanah Pengganti Sertifikat Hak Milik Nomor 43/Desa Sibaganding atas nama Sendi Bingei Purba Siboro;
 2. Asli Berita Acara Inventarisasi Buku Tanah Hak Milik Nomor 43/Desa Sibaganding tanggal 4 Desember 2018;
 3. Asli Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun Nomor 245/13.12.08/III/2018, tanggal 29 Maret 2018 Perihal: Permohonan Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 43/Desa Sibaganding atas nama Paingot Nadapdap yang ditandatangani oleh Eduard Hutabarat, S.H., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun, dengan lampiran Surat Nomor 229/13-12.08/111/2018, tanggal 23 Maret 2018; Dikembalikan kepada Badan Pertanahan Kabupaten Simalungun;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 580/PID/2023/PT MDN tanggal 8 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

 - Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 48/Pid.B/2023/PN Sim tanggal 17 April 2023, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Eduard Hutabarat, S.H., tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh mencantumkan keterangan palsu dalam akta otentik sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Eduard Hutabarat, S.H., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Asli Buku Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 43/Desa Sibaganding atas nama Paingot Nadapdap dan Asli Buku Tanah Pengganti Sertifikat Hak Milik Nomor 43/Desa Sibaganding atas nama Sendi Bingei Purba Siboro;
 2. Asli Berita Acara Inventarisasi Buku Tanah Hak Milik Nomor 43/Desa Sibaganding tanggal 4 Desember 2018;
 3. Asli Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun Nomor 245/13.12.08/III/2018, tanggal 29 Maret 2018 Perihal: Permohonan Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 43/Desa Sibaganding atas nama Paingot Nadapdap yang ditandatangani oleh Eduard Hutabarat, S.H., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun, dengan lampiran Surat Nomor 229/13-12.08/111/2018, tanggal 23 Maret 2018;
Dikembalikan kepada Badan Pertanahan Kabupaten Simalungun.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 1118 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 48/Akta.Pid.B/2023/PN Sim yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Simalungun, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Juni 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Akta Terlambat Mengajukan Memori Kasasi Nomor 48/Akta.Pid.B/2023/PN Sim yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II menyerahkan Memori Kasasi tertanggal 20 Juli 2023 telah lampau waktu sebagaimana ditentukan Pasal 248 KUHAP Ayat (6) dan (7);

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Juli 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 7 Juli 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun pada tanggal 20 Juni 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juni 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 7 Juli 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Juni 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juni 2023, akan tetapi memori kasasi yang memuat alasan-alasan permohonannya untuk pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 1118 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 20 Juli 2023 jadi melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan oleh karenanya *judex facti* (Pengadilan Tinggi Medan) yang mengubah hukuman atas putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri Simalungun) tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 1118 K/Pid/2023



- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Terdakwa dan dihubungkan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya Adil Anwar alias Alek dan Erik Dharma Putra sebagai perantara jual beli tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 43 Desa Sibaganding atas nama Marnaek BM Sitomorang dengan Sendi Bingei Purba Siboro dengan harga totalnya Rp25.247.200.000,00 (dua puluh lima miliar dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) yaitu harga rumah dan pengosongannya;
 - Bahwa sebelumnya terjadi jual beli, maka Sertifikat Hak Milik Nomor 43 dilakukan cheking ke BPN untuk memastikan kedudukan tanah itu oleh notaris, dimana saat di BPN ternyata buku tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 43 dinyatakan hilang, maka Terdakwa sebagai kepala BPN telah mengeluarkan buku tanah pengganti sehingga dikeluarkan surat keterangan cek bersih dua kali artinya tidak ada silang sengketa bulan Desember 2018 dan Desember 2019, sehingga notaris membuat AJB Nomor 78 tanggal 13 Pebruari 2019 Sertifikat Hak Milik Nomor 43 antara Marnaek BM Sitomorang dengan Sendi Bingei Purba Siboro;
 - Bahwa ternyata faktanya, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor 43/Sibaganding dengan mengirimkan suratnya ke BPN Pusat tanggal 23-03-2018, 28-03-2018 dan 8-11-2018 akan tetapi tidak ada jawabannya, selanjutnya BPN Propinsi Sumut tanggal 31-03-2021 membatalkan perjanjian jual beli antara Marnaek BM Sitomorang dengan Sendi Bingei Purba Siboro karena cacat administrasi dan cacat yuridis tetapi BPN Simalungun belum melaksanakan karena asli buku tanah disita polisi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, maka Sendi Bingei Purba Siboro menderita kerugian Rp25.247.200.000,00 (dua puluh lima miliar dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan tidak bisa menikmati tanah yang sudah dibelinya;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 1118 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 266 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **EDUARD HUTABARAT, S.H.** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SIMALUNGUN** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 580/PID/2023/PT MDN tanggal 8 Juni 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 48/Pid.B/2023/PN Sim tanggal 17 April 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 3 Oktober 2023**, oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 1118 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **M. Jazuri, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.
Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
ttd.
Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd.
Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.
M. Jazuri, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. YANTO, S.H., M.H.
NIP. 196001211992121001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 1118 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 10 dari 9 halaman Putusan Nomor 1118
K/Pid/2023